



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **HERU SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/05 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Gunungjati No.52, Desa Jadimulya,
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ADE PURNAMA, S.H., M.H., MOHAMAD REZZA WIHARTA, S.H., M.H., C.L.A, SUNAN BENDUNG, S.H., SALMAN SYAFRIADI MANALU, S.H. dan YANA ADE RIZAKIE, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Law Firm "Integra Indonesia", berkedudukan di Kantor Pusat: Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav.1-2 Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Nomor 134/W/Pid/2023/PN. Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Lawan:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota, dalam hal ini diwakili oleh: **KOMBES POL WAHYU WIM HARDJANTO, S.H., S.I.K., M.Hum., dkk.** dari Bidang Hukum Polda Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.748 Bandung

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota, beralamat di Jalan Veteran 5 Kota Cirebon 45124 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kapolres Cirebon Kota, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor: Sprin/1566/V/HUK.11.1/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor 150/W/Pid/2023/PN. Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn tanggal 19 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dan pendapat Ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn pada tanggal 19 Mei 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 jo. Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/32/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP merumuskan pengertian "Praperadilan" adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan;
 3. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini adalah Pemohon;
 4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- b. "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";

5. Bahwa selanjutnya senada dengan landasan historis dan filosofis tentang adanya proses praperadilan sebagaimana terurai diatas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya yang berkaitan dengan objek praperadilan adalah berbunyi sebagaiberikut:

- a. "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan";
- b. "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”;

Bahwa dengan demikian, maka terhadap permohonan aquo tentang **“SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA”** dapatlah dilakukan **PRAPERADILAN** sehingga terhadap permohonan praperadilan pemohon harus diterima oleh pengadilan;

6. Bahwa selanjutnya mengenai penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, haruslah dilakukan berdasarkan hukum, oleh karena apabila tidak dilakukan berdasarkan hukum jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini senada dengan aturan hukum dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah kerja Kabupaten Cirebon, Pemohon berkantor di Jalan Raya Sunan Gunung Jati No.52 Desa Jadi Mulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Pemohon dihubungi melalui panggilan telepon oleh Sdri. NURUL PAMEKASWARI, dalam percakapannya Sdri. NURUL PAMEKASWARI mengatakan “PAK BUATKAN AKTA JUAL BELI ANTARA SAYA DENGAN PAK SUHADI KARENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNTUK JAMINAN PEMBAYARAN HUTANG SELAMA SAYA BELUM MEMBAYAR, KALAU SAYA SUDAH LUNAS MAKA SERTIFIKAT TERSEBUT AKAN DIBALIKKAN KEPADA SAYA”, Pemohon dihubungi oleh Sdri. NURUL PAMEKASWARI karena Pemohon tidak mengenal Sdr. SUHADI sebelumnya;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB, di kantor Pemohon di Jalan Raya Sunan Gunung Jati No.52 Desa Jadi Mulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon didatangi oleh Sdri. NURUL PAMEKASWARI, Sdr. SUHADI dan Istrinya Sdr. Suhadi bernama DWI, meminta kepada Pemohon membuat Akta Jual-Beli terhadap Objek Tanah dan Bangunan milik Sdri. NURUL PAMEKASWARI beralamat di Kelurahan Pegambiran dengan nilai transaksi yang tertera pada AJB sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa Pemohon sadar akan kewenangannya sebagai PPAT Kabupaten Cirebon sedangkan objek dari AJB tersebut di wilayah Kota Cirebon, sehingga Pemohon dengan niat membagi pekerjaan kepada rekan sejawat yang telah sejak 2018 bekerjasama yakni Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn., kemudian Pemohon membuat draf AJB antara Sdri. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI menggunakan blanko milik Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn., yang Pemohon miliki sejak tahun 2018;
5. Bahwa para pihak Sdri. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI meminta penandatanganan Draf tersebut dihadapan Pemohon. Pemohon sudah mengingatkan untuk penandatanganan dihadapan Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn., tetapi Sdri. NURUL PAMEKASWARI meminta tetap ditandatangani di depan Pemohon dan berjanji akan menjelaskan kepada Pak Tidar Setiawan, S.H. M.Kn;
6. Bahwa dihari yang sama tanggal 11 Juni 2021 Sdri. NURUL PAMEKASWARI dan Sdr. SUHADI membuat kwitansi dan Pemohon diminta menandatangani Kwitansi tersebut sebagai saksi yang didalamnya memuat “Pembelian 1 unit

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atas SHM dengan No.5047 Kel. Pegambiran Kota Cirebon senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)", tetapi Pemohon tidak mengetahui terkait maksud dibuatnya kwitansi tersebut karena Pemohon tidak melihat ada transaksi uang pada saat pembuatan kwitansi tersebut;

7. Bahwa dihari yang sama tanggal 11 Juni 2021 Sdr. SUHADI menyerahkan Dokumen berupa Sertifikat Hak Milik dengan No.5047 di Kel. Pegambiran Kota Cirebon, kemudian pada saat itu Pemohon membuat tanda terima dokumen yang memuat "ASLI SHM No.5047/Kel. Pegambiran An. Nurul Pamekaswari untuk dibalik nama ke a.n Bp. SUHADI". Berdasarkan keterangan dari Sdri. NURUL PAMEKASWARI bahwa SHM tersebut baru keluar dari BANK dan secara penilaian kasat mata bahwa SHM tersebut ASLI maka Pemohon menyimpulkan bahwa SHM tersebut ASLI;
8. Bahwa setelah draft AJB tersebut diprint ditanda-tangani oleh Sdr. SUHADI dan Sdri. NURUL PAMEKASWARI, Pemohon menyadari bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut masih tercantum Hak Tanggungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga Pemohon meminta Sdri. NURUL PAMEKASWARI untuk mengurus ROYA terlebih dahulu, dan mempending proses pembuatan AJB tersebut dengan demikian AJB tersebut masih berupa draf, kemudian Sdri. NURUL PAMEKASWARI menyanggupi untuk mengurus ROYA tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 draf AJB Sdri. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI yang belum sempurna sebagai Akta Jual-Beli karena belum diberi nomor dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn., SHM No.5047 dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengurusan AJB tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Sdr. FARID, dikarenakan sebelumnya Sdri. NURUL PAMEKASWARI melalui pesan Whatsapp memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan semua Dokumen kepada Sdr. FARID, guna kepentingan ROYA;

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian di bulan Oktober 2022 Pemohon diberitahu melalui Telepon oleh rekan Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn bahwa draf AJB Sdr. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI telah diberi nomor dan tanda tangan Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. dan Sertifikat telah dibaliknama ke atas nama Sdr. SUHADI, karena Pemohon tidak pernah mengesahkan AJB tersebut serta tidak memproses balik nama maka Pemohon menduga adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Sdr. NURUL PAMEKASWARI;

11. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan Penyidikan berdasarkan Surat Panggilan Penyidikan Nomor 8.Pgl/167.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim pada tanggal 6 Mei 2023, Pemohon diperlihatkan Bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 unit rumah atas SHM No 5047/Kel. Pegambiran Kota Cirebon senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Juni 2021 antara Sdr. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI dengan nama saksi dan tanda tangan Sdr. HERU SUSANTO (Pemohon) yang Penyidik peroleh dari Pelapor Suhadi;
- b. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Kantor Notaris dan PPAT Sdr. HERU SUSANTO (Pemohon) tanggal 11 Juni 2021 yang didalamnya berisikan "Tanda Terima ASLI SHM 5047/Kel. Pegambiran a.n NURUL PAMEKASWARI untuk dibalik nama ke a.n. Bpk. SUHADI" yang Penyidik peroleh dari pelapor SUHADI;
- c. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual-beli yang dikeluarkan oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN, SH., M.Kn. dengan No. Akta 109/2021 tertanggal 19 Mei 2021 berisikan 4 (empat) rangkap yang diperoleh dari pelapor SUHADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik dengan No.5047/Pegambiran yang sudah balik nama ke nama SUHADI yang diperoleh Penyidik dari pelapor Sdr. SUHADI;
- e. 1 (satu) bundel print out percakapan Whatsapp dari nomor HP Pemohon 0817811101 dengan nomor HP NURUL PAMEKASWARI 081234578987.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. Pasal-Pasal yang dituduhkan.

Bahwa Berdasarkan Surat Panggilan Penyidikan Nomor 8.Pgl/167.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim pada tanggal 6 Mei 2023 "PEMOHON DIPANGGIL UNTUK DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA" dalam perkara dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHPidana dan/atau Pasal 56 KUHPidana Jo. Pasal 264 (2) KUHPidana dan telah dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/56/V/RES.1.9/2023/RESKRIM tanggal 11 Mei 2023.

- Pasal 55 KUHP ayat (1) "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan." dan ayat (2) "Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.", dalam Pasal 55 menitikberatkan kepada Para Pembuat (dader) dengan kriteria, dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang, adapun pembuat dibagi dalam empat bentuk sebagai berikut:

- 1) Yang melakukan (pleger);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- 3) Yang turut serta melakukan (mede pleger);
- 4) Yang sengaja menganjurkan (uitlokker).

Pembuat yang dimaksud diatas ialah ia tidak melakukan delik secara pribadi melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri-sendiri, namun hanya memenuhi sebagian unsur delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetap oleh rangkaian perbuatan peserta secara bersama-sama.

- Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Unsur dalam Pasal 56 KUHP bahwa kehendak jahat pada pembuat materil sudah ada sejak semula yang tidak ditimbulkan oleh si pembantu, dan pembantu harus secara sadar melakukan perbuatan untuk membantu kejahatan dari si pembuat.

TERHADAP POKOK PERKARA TERSANGKA A.N NURUL DENGAN PASAL YANG DISANGKAKAN.

- Bahwa bunyi Pasal 264 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja memakai Surat Otentik (SHM) yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan palsu”.

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Dengan uraian sebagai berikut:

Barang Siapa.

Bahwa unsur “*Barang siapa*” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*). Dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan sengaja memakai Surat Otentik (SHM) yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan palsu.

Bahwa memakai Surat Otentik (SHM) yang isinya tidak sejati adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan, keuntungan diperoleh dengan melanggar hak orang lain dilakukan dengan cara memalsukan Sertifikat Hak Milik.

Dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa orang yang dengan sengaja pemakaian Surat dapat menimbulkan kerugian dan telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

B. Objek yang dianggap Melawan Hukum.

- Bahwa asli SHM dengan No.5047/Kel Pegambiran Kota Cirebon An. Sdri. NURUL PAMEKASWARI untuk dibalik nama ke An. Sdr. SUHADI berdasarkan bentuk fisik Sertifikat Hak Milik yang diserahkan oleh Sdr. SUHADI dan keterangan dari Sdri. NURUL PAMEKASWARI bahwa sertifikat tersebut baru keluar dari Bank. Dalam hal ini karena yang menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Sdr. SUHADI atas ketidak



tahuannya terkait keaslian dari sertifikat tersebut, kemudian bagaimana status dari Sdr. SUHADI yang menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu kepada klien kami;

- Bahwa klien kami dalam membuat Tanda Terima Dokumen berdasarkan bentuk fisik Sertifikat Hak Milik yang diserahkan oleh Sdr. SUHADI dan keterangan dari Sdri. NURUL PAMEKASWARI bahwa Sertifikat tersebut baru keluar dari Bank. Menurut KBBI tanda terima merupakan surat bukti yang bertujuan untuk menginformasikan pihak satu telah menyerahkan adalah asli;
- Bahwa klien kami diberitahu melalui Telepon oleh rekan Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn bahwa draf AJB Sdri. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI telah diberi nomor dan tanda tangan Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. dan Sertifikat telah dibaliknama keatasnama Sdr. SUHADI, karena klien kami tidak pernah mengesahkan AJB tersebut serta tidak memproses balik nama maka klien kami menduga adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Sdri. NURUL PAMEKASWARI.

C. ANALISIS HUKUM PEMOHON TERKAIT BUKTI YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN TERSANGKA.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHP berbunyi "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14", lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya yang berkaitan dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah sebagai berikut:

- a. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal



21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang dikenal dengan alat bukti yang sah tercantum jelas dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2. Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa dalam perkara aquo dugaan kuat bahwa Termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan Projustitia menentukan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup/2 (dua) alat bukti yang cukup maka, bukti yang dimaksud



adalah bukti berdasarkan poin point B diatas, dan yang paling memungkinkan dalam perkara aquo pemohon hanya mempunyai dasar pembuktian yaitu keterangan saksi dan surat, namun alat bukti yang diterapkan pemohon dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu diurai dan diuji apakah dua alat bukti dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang menunjukkan tindak pidana (melanggar kepentingan umum);

3. Bahwa untuk menguji terhadap sahnya penetapan Tersangka terhadap Pemohon menjadi penting apakah Termohon dalam menetapkan tersangka Heru Susanto sudah berdasarkan bukti yang cukup sehingga layak dinyatakan Pemohon berstatus sebagai Tersangka.
4. Bahwa yang menjadi tujuan permohonan praperadilan aquo yang diuji bukanlah terkait bukti yang dianggap administrasi akan tetapi lebih pada analisis bukti atas pokok perbuatan pidana. Sehingga bukan terkait banyaknya jumlah bukti yang kemudian diserahkan oleh Termohon dipersidangan dalam perkara aquo, namun lebih kepada penilaian objektivitas alat bukti dimaksud diatas bukan hanya berlaku untuk Pemohon tetapi harus diberlakukan juga terhadap Pelapor dan Tersangka Nurul Pamekaswari.
5. Bahwa pada pokoknya Pemohon dituduh telah melakukan turut serta, dan atau melakukan pembantuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka Nurul dengan sengaja memakai Surat Otentik SHM dengan No.5047/Kel. Pegambiran Kota Cirebon An. Sdri. NURUL PAMEKASWARI untuk kepentingannya transaksi jual beli dengan pelapor Sdr. Suhadi dan atas perbuatan tersebut Tersangka Nurul dijerat dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
6. Bahwa atas tersebut Termohon dalam proses projustitia baik penyelidikan maupun penyidikan untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti sebagai berikut:



KWITANSI ANTARA SUHADI DENGAN NURUL PAMEKASWARI.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 unit rumah atas SHM No.5047/Kel Pegambiran Kota Cirebon Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Juni 2021 antara Sdri. NURUL PAMEKASWARI dengan Sdr. SUHADI dengan nama saksi dan tanda tangan Sdr. HERU SUSANTO (Pemohon) yang Penyidik peroleh dari Pelapor Suhadi;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Sdri. NURUL PAMEKASWARI dan Sdr. SUHADI membuat kwitansi dan klien kami diminta menandatangani Kwitansi tersebut sebagai saksi yang didalamnya memuat “Pembelian 1 unit rumah atas SHM dengan No.5047 Kel. Pegambiran Kota Cirebon senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)”, tetapi klien kami tidak mengetahui terkait maksud dibuatnya kwitansi tersebut karena klien kami tidak melihat ada transaksi uang pada saat pembuatan kwitansi tersebut;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut murni Pemohon dijadikan saksi atas permintaan Sdr. SUHADI dengan Sdri. NURUL PAMEKASWARI dan tidak ada keterkaitan Pemohon dalam transaksi tersebut.

SHM DENGAN NO.5047.

- Bahwa terhadap bukti surat SHM No.5047 yang dipalsukan oleh Tersangka Nurul Pamekaswari, demi proses justitia yang dilakukan oleh Pemohon harus dipandang objektif dan fair, dalam arti tidak hanya berlaku pembuktian untuk Pemohon melainkan pembuktian tersebut berlaku juga untuk Pelapor dan harus dikaji lebih dalam atas motif pembuatan memalsukan SHM No.5047 sehingga apakah relevan dengan mengaitkan Pemohon terhadap objek tersebut dan setidaknya atas bukti SHM 5047 ini ada beberapa pertanyaan yang harus digali yaitu: **hal apa**



yang dibuat?, kapan dibuat?, mengapa dibuat?, dimana dibuat?, siapa yang membuatnya?, untuk kepentingan apa dibuat?

- *"Hal yang dibuat merupakan bentuk akta yang menunjukkan suatu bentuk objek benda berupa tanah dan bangunan, yang mempunyai nilai bagi yang melekat pada sipemilik dalam akta, dalam kasus ini menunjukkan suatu obyek berupa tanah bangunan yang terletak di Kel. Pegambiran Kota Cirebon, yang mana hal ini melekat pada pemilik tersangka Nurul Pamekaswari, dan hal yang penting bagaimana akta itu bisa dipalsukan sedangkan akta asli SHM No.5047 dalam posisi penguasaan Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon";*
- *Terhadap kapan, mengapa, dimana, dan untuk kepentingan apa SHM No.5047 dibuat sedemikian rupa, merupakan peristiwa yang diluar pengetahuan Pemohon, karena terdapat fakta bahwa Tersangka Nurul Pamekaswari datang bersama pihak pelapor Suhadi dengan membawa SHM No.5047 dihadapan Pemohon untuk dibuatkan AJB, hal ini kemudian apakah relevan untuk membuktikan Pemohon dianggap tahu sedangkan dalam peristiwa terbentuknya SHM palsu tersebut pemohon tidak mengetahui;*

BUKTI SURAT TANDA TERIMA DOKUMEN BERUPA SHM NO.5047.

- Bahwa diketahui Pemohon selaku Notaris dan PPAT telah mengeluarkan surat tanda terima dokumen SHM No.5047, dengan menyatakan asli, namun diketahui setelahnya berdasarkan laporan polisi Sdr. Pelapor Suhadi adanya pemalsuan dokumen tersebut oleh tersangka Nurul Pamekaswari, apakah kemudian ini dapat diartikan juga secara langsung bahwa Pemohon telah ikut serta dalam hal kejahatan dilakukan oleh tersangka Nurul Pamekaswari? tentu hal ini tidak langsung diasumsikan negatif dalam proses projustitia, karena sebelumnya ada fakta yang menyertainya bahwa Pemohon dalam



membuat Tanda Terima Dokumen berdasarkan bentuk fisik Sertifikat Hak Milik yang diserahkan oleh Sdr. Suhadi dan keterangan dari Sdri. Nurul Pamekaswari bahwa sertifikat tersebut baru keluar dari Bank BSI, dan setelah diteliti kasat mata atas SHM tersebut berdasarkan pengetahuan Pemohon selaku Notaris dan PPAT terlihat seperti asli, atas hal tersebut menyuguhkan fakta terhadap pembuatan tanda terima tersebut diduga merupakan suatu keadaan atas rekayasa yang dibuat oleh tersangka Nurul Pamekaswari, dan Pemohon merupakan orang yang tidak mempunyai pengetahuan (korban) atas tipudaya tersebut, begitupun juga secara fair harus disadari oleh pelapor Sdr. SUHADI jauh sebelum menghadap kepada Pemohon telah terlebih dahulu tahu apa yang diperjanjikan dan ditunjukkan berupa SHM tersebut, dan tidak menyadari bahwa SHM tersebut palsu. Sehingga fakta ini kemudian menjadi tolak ukur bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Pemohon kepada pelapor Sdr. SUHADI merupakan bentuk pelaksanaan tugas pelayanan sebagai PPAT kepada para pihak yang harus dimaknai positif menerangkan apa yang sebenarnya diterangkan oleh para pihak menghadap. Terhadap para pihak ada yang menyatakan tidak benar dalam keterangannya ketika menghadap pemohon, selaku PPAT dan Notaris tidaklah dapat dipersangkakan negatif karena sifat dari Notaris PPAT kedudukannya pasif hanya mencatatkan apa yang diterangkan para pihak, atas hal tersebut tentunya menurut pandangan Pemohon tidak dapat dibenarka jika bukti tanda terima diartikan negatif telah membantu atas kejahatan tersangka Nurul Pamekaswari. Sehingga haruslah dianggap tidak relevan dan bukan bukti yang menunjukan adanya peristiwa pidana yang dilakukan Pemohon;

- Bahwa termohon telah dengan keliru menetapkan legal standing bukti surat "bukti tanda terima dokumen" yang diserahkan oleh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI yang memuat "asli SHM No.5047/Kel. Pegambiran atas An. Nurul Pamekaswari untuk dibalik nama ke a.n Bpk. SUHADI", menurut KBBI tanda terima merupakan surat bukti yang bertujuan untuk menginformasikan pihak satu telah menyerahkan dan pihak yang lain telah menerima, dalam hal ini yang menyerahkan adalah saudara SUHADI dan yang menerima adalah saudara Pemohon. Makna asli dalam surat tanda terima tersebut harus dimaknai sebagai akibat adanya keterangan para pihak yang menyatakan dokumen tersebut adalah asli. Bahwa Pemohon selaku PPAT/Notaris harus menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh para penghadap dalam hal ini saudari NURUL PAMEKASWARI dan saudara SUHADI adalah suatu perkataan kebenaran;

- Bahwa kemudian penyidik dalam perkara in casu menilai secara objektif bagaimana kemudian terhadap status dari Sdr. Suhadi yang menyerahkan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM No.5047) yang saat ini diduga dinilai palsu yang telah diberikan sebelumnya kepada Pemohon, bahwa pertanyaan tersebut diatas merupakan konstruksi hukum dalam membentuk filosofi "Pro-Justitia" pada implementasi penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan Kepolisian Resor Cirebon Kota dalam perkara in casu apakah adanya dugaan kesengajaan dari Sdr. Suhadi untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Pemohon atau Sdr. Suhadi sendiri tidak mengetahui keasliannya atas dokumen tersebut sama halnya dengan Pemohon yang tidak mengetahuinya, legal standing terhadap bukti surat yang seharusnya ada dalam kapasitas Pemohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara in casu, pada kenyataannya tidak dimiliki oleh Termohon, sehingga Termohon dengan mudah menetapkan status tersangka kepada Pemohon hanya dalam rangka hanya memenuhi jumlah alat

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



bukti tanpa menilai alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan peristiwa pidana tersebut.

DRAF AJB SDRI. NURUL PAMEKASWARI DENGAN SDR. SUHADI.

- Bahwa Pemohon sebagai Notaris PPAT di Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas untuk menjalankan perintah Undang-undang dalam melaksanakan pencatatan terhadap permohonan para pihak, begitu juga dalam persoalan aquo Pemohon telah kedatangan tersangka Nurul dan pelapor Suhadi yang menyatakan kehendak untuk melakukan jual beli dihadapan Pemohon selaku PPAT, dan oleh karena Pemohon sadar akan kewenangannya sebagai PPAT Kabupaten Cirebon sedangkan objek dari AJB tersebut di wilayah Kota Cirebon, sehingga Pemohon bertujuan mendelegasikan kepada rekan sejawat yang telah sejak 2018 bekerjasama yakni Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn., kemudian Pemohon membuat draft Minuta AJB menggunakan blanko milik Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. seperti yang biasa dilakukan sebagaimana rekan sejawat;
- Bahwa setelah ditandatangani draf AJB tersebut oleh para pihak, karena Sertifikat yang dijadikan obyek jual beli antara tersangka Nurul Pamekaswari dan pelapor diketahui oleh Pemohon, Pemohon menyatakan belum bisa diproses kepihak Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. karena Sertifikat tersebut harus ada pengurusan penghapusan roya, kemudian ada pihak yang mengaku sebagai orangnya tersangka Nurul yaitu Farid, menyatakan bahwa dirinya disuruh oleh tersangka Nurul Pamekaswari untuk mengambil draf AJB, dengan alasan akan pengurusan roya dan menghadap Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. untuk supaya disempurnakan dari draf menjadi akta AJB, hal ini diketahui oleh pelapor Suhadi karena Pemohon meminta izin melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta diatas terhadap Pemohon selaku Notaris/PPAT membuatkan draf AJB dengan menggunakan blanko atas nama rekan sejawat Notaris/PPAT Tidar Setiawan, S.H. M.Kn. seharusnya dimaknai bahwa Pemohon tau betul bahwa karena obyek yang dijadikan jual beli bukan karena kewenangannya, sehingga ada niatan baik para pihak yang hendak melakukan pembuatan akta terpenuhi, namun tidak melanggar peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut tentu menjadi hal yang tidak relevan lagi jika penentuan atas penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti draf berupa AJB dengan rasional logic sebagaimana fakta yang diuraikan diatas. dan terhadap kemudian draf AJB tersebut disalahgunakan oleh pihak lain itu menjadi pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membuatnya;
- 7. Bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Sdr. tersangka Nurul Pamekaswari berdasarkan peristiwa dan fakta berkaitan langsung dengan hadirnya Pemohon dalam peristiwa aquo dan atas dasar analisis bukti diatas tidaklah dapat dilekatkan menjadi satu kesatuan peristiwa yang menunjukkan adanya keterlibatan dengan sengaja bersama-sama maupun melakukan pembantuan dari Pemohon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh tersangka Nurul Pamekaswari;
- 8. Bahwa Termohon dalam melakukan projustitia harus mengedepankan asas kehati-hatian dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, karena Pemohon merupakan Notaris/PPAT yang sifat kedudukannya netral dan pasif tidak serta-merta kemudian image negatif juga melekat sehingga disangkakan ikut dalam kejahatan yang orang lain lakukan;
- 9. Bahwa Pemohon sebagai Notari/PPAT mempunyai keterbatasan tidak dapat melakukan penyelidikan kebenaran materil terhadap tipu daya yang dilakukan oleh para pihak yang menghadap;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon selaku Notaris/PPAT dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat untuk menuangkan maksud dan tujuannya kedalam akta haruslah dimaknai Pemohon sebagai Notaris/PPAT telah melakukan kewajiban melaksanakan perintah undang-undang;
11. Bahwa terhadap adanya para pihak yang memberikan keterangan tidak benar apalagi menggunakan dokumen palsu maka hal tersebut mengakibatkan persoalan yang berdampak pada para pihak langsung sedangkan Notari/PPAT pada prinsipnya tidak ikut dalam persengketaan perdata ataupun pidana, dan tersangka nurul ataupun pelapor Suhadi jika menghadap kepada Pemohon selaku Notaris/PPAT dengan menyatakan permohonan tidak benar maka resiko hukum berlaku atas para pihak yang menyatakannya, bukan kepada Pemohon yang kedudukannya netral serta pasif dalam menuangkan isi yang diperjanjikan;
12. Bahwa dengan demikian untuk mengkualifikasikan bukti-bukti tersebut diatas disandingkan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka tidaklah relevan;
13. Bahwa bukti surat yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidaklah melekat satu kesatuan yang kemudian diartikan satu tindakan bersama atau pembantuan dalam kejahatan yang dilakukan oleh tersangka Nurul;
14. Bahwa dapat terlihat secara terang, Termohon dalam menetapkan tersangka atas Pemohon hanya didasarkan pada satu alat bukti saksi-saksi pelapor dan tersangka yang nilai objektivitasnya masih dipertanyakan;

ALASAN YANG KEDUA TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN ADALAH TIDAK DIBERIKANNYA SPDP TERHADAP PEMOHON SELAKU TERSANGKA.

- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat penetapan terhadap tersangka maupun SPDP dari Termohon dalam proses projustitia, dan Pemohon hanya

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dirinya tersangka atas dasar surat panggilan tersangka, dan kemudian telah diperiksa sebagai tersangka, setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan oleh Termohon;

- Bahwa terhadap tidak diberikannya SPDP atau adanya keterlambatan terkait pengiriman SPDP dapat dilakukan upaya praperadilan sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut;
- MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
- Hal ini mengacu pada prinsip due process of law yang harus dipenuhi. Due Process of law: The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary). Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;
- Atas hal tersebut senyatanya Termohon telah lalai memberikan hak dalam proses justitia penyidikan, dan hak Pemohon sebagai warganegara tidak dapat maksimal untuk mempersiapkan dan memaksimalkan atas kedudukan dirinya sebagai tersangka, sehingga proses penyidikan oleh Termohon telah dilanggar, dan

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pada batalnya hukum, karena sejatinya proses penegakan hukum tidak boleh adanya hak, dan prosedur hukum yang dilanggar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian peristiwa, fakta fakta dan dasar-dasar hukum pembuktian dalam pidana tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan tentang adanya Tindak Pidana yang diduga/disangka dilakukan oleh Pemohon (Tersangka) dalam perkara aquo. sehingga dengan demikian jelas bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon berstatus sebagai tersangka tidak berdasarkan “bukti permulaan yang cukup” yaitu minimal dua alat bukti;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/RESKRIM tanggal 10 April 2023 sepanjang mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sepanjang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 55 KUHPidana dan/atau Pasal 56 KUHPidana Jo. Pasal 264 ayat (2) KUHPidana adalah tidak sah;
5. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon dan dikeluarkannya SP 3 oleh Termohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon dan Termohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang berbunyi "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini;
3. TERMOHON menangani perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. SUHADI yang melaporkan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan atau Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Pemohon Sdri. NURUL PAMEKASWARI, dkk;
4. Atas dasar adanya Laporan tersebut maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Gas/601/X/2022/Reskrim, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:

SP.Gas Lidik/601/X/2022/Reskrim tanggal 17 Oktober 2022, dan Surat

Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/208/XI/2022/Reskrim, tanggal 28

November 2022 sebagai dasar untuk menindaklanjuti Laporan Sdri. NURUL

PAMEKASWARI dkk;

5. Dalam proses penyelidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan berupa:

a. Analisa terhadap dokumen terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Pemohon;

b. Meminta keterangan kepada para saksi yang tertuang dalam Berita Acara wawancara atas nama NURUL PAMEKASWARI, dkk;

c. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) pada tanggal 21 Nopember 2022 yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil Obesrvasi terhadap saksi-saksi dan surat-surat (barang bukti), TERMOHON berpendapat dan menyimpulkan bahwa Perkara yang dilaporkan sesuai sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. SUHADI tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Sdri. NURUL PAMEKASWARI, dkk. dapat ditindaklanjuti dari Proses Penyelidikan ke tahap Penyidikan;

6. Pada tanggal 25 Nopember 2022 TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. SUHADI dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp-

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/208/XI/2022/Reskrim tanggal 28 Nopember 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/208/XI/2022/ Reskrim tanggal 28 Nopember 2022 serta menerbitkan Surat Nomor: B/208/XI/RES.1.11/2022 tanggal 28 Nopember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) a.n Terlapor Sdri. NURUL PAMEKASWARI;

7. Dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu perkara Tindak Pidana TERMOHON telah melakukan serangkaian pemeriksaan serta meminta keterangan dari para saksi yaitu:

a. Pemeriksaan terhadap para saksi yang semuanya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama:

- 1) Sdr. SUHADI (Pelapor);
- 2) Sdri. DWIYANTI OKTAVIANA;
- 3) Sdr. ALIF PUSPO ARDIANTO;
- 4) Sdr. ARIF RAHMAN;
- 5) Sdr. MUHAMAD DENY SYARIFUDIN;
- 6) Sdr. TRIYONO WIBOWO;
- 7) Sdr. TIDAR ADHY SETIAWAN;
- 8) Sdri. NURUL PAMEKASWARI;
- 9) Sdr. HERU SUSANTO;
- 10) Sdr. MIFTAH FARID;

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/186/XI/2022/ Reskrim, tanggal 28 Nopember 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/195/XII/2022/Reskrim, tanggal 23 Desember 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana, diantaranya berupa:

- 1(satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 109/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Tidar Adhy Setiawan, SH.,MKn Selaku PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5047/Pegambiran yang sudah balik nama atas nama SUHADI;
- 1(Satu) lembar Kuitansi pembelian 1 (satu) unit rumah atas SHM No.5047/Kel. Pegambiran Kota Cirebon atas nama NURUL PAMEKASWARI tanggal 11 Juni 2021 dengan SUHADI senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) disaksikan oleh saksi HERU SUSANTO;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan Bank No.02/2105-3/ACR-CRB dari Bank Syariah Indonesia Kota Cirebon tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Asli SHM 5047/Kel. Pegambiran An. Nurul Pamekaswari untuk dibaliknama ke An. SUHADI;
- Print Out foto saat jual beli tanggal 11 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel print out percakapan whatsapp antara saksi DWIYANTI OCTAVIANA dengan NURUL PAMEKASWARI;
- 1 (satu) set BUKU TANAH SHM 5047/Kel Pegambiran;
- 1 (satu) bundel Copy SHM 5047/Kel. Pegambiran a.n NURUL PAMEKASWARI;
- 1 (satu) bundel Copy Akta Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al IJARAH No.156 tanggal 25 Pebruari 2021 antara NURUL PAMEKASWARI dengan PT Bank BRISYARIAH KC CIREBON;
- Print out foto NURUL PAMEKASWARI saat penandatanganan akta Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al IJARAH No.156 dihadapan Notaris Idris Abas, SH;
- 1 (Satu) bundel contoh blangko AJB a.n TIDAR ADHY SETIAWAN SH M.Kn.;
- 1 (satu) rangkap Copy Laporan bulan Akta PPAT dibulan Mei 2021 oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN SH M.Kn.;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Copy Laporan bulan Akta PPAT dibulan Desember 2021 Oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN SH M.Kn.;
- 1 (satu) rangkap berita acara sumpah PPAT An. TIDAR ADHY SETIAWAN SH M.Kn yang didalamnya berisi Contoh Tanda Tangan TIDAR ADHY SETIAWAN SH M.Kn.;
- 1 (Satu) set print out SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 313/KEP-400.20.3/XI/2017 tentang pengangkatan HERU SUSANTO SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cirebon tanggal 02 Nopember 2017 s/d 05 Juli 2038;
- 1 (satu) set print out SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-817.AH.02.01 tanggal 2013 tentang pengangkatan HERU SUSANTO SH., M.Kn menjadi Notaris di Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2013 s/d 05 Juli 2038;
- 1 (satu) set print out percakapan whatsapp antara HERU SUSANTO di No. Hp. 0817811101 dengan NURUL PAMEKASWARI di no. HP 081234578987 dan telah diparaf oleh HERU SUSANTO SH.M.Kn.

Tindakan penyitaan terhadap bukti ini telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sesuai Penetapan Nomor: 237/PenPid.B.SITA/2022/PN.Cbn tanggal 27 Desember 2022 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 43/PenPid.B.SITA/2023/PN.Cbn tanggal 16 Februari 2023.

8. Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 telah dilaksanakan Gelar Perkara dalam Gelar tersebut pimpinan Gelar dan Peserta Gelar telah sepakat bahwa terhadap Sdri. NURUL PAMEKASWARI ditetapkan statusnya sebagai *Tersangka* dalam perkara yang dilaporkan sebagaimana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRESCIREBON/POLDA
JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. SUHADI,
tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat;

9. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka NURUL PAMEKASWARI menerangkan bahwa Jual beli yang disepakati sebagai nilai jual beli terhadap objek SHM 5047/Kel. Pegambiran tersebut dengan Sdr. SUHADI senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai nilai jual beli meskipun saat itu tersangka tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut karena jual beli tersebut sebagai pembayaran atas hutang tersangka kepada Sdr. SUHADI senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diantara tahun 2019 s/d tahun 2020. Dari nilai tersebut disepakati juga semua biaya yang timbul diantaranya honorarium Notaris, biaya pembayaran pajak penjual dan pembeli serta biaya yang timbul akibat dari balik nama menjadi beban tersangka saat itu dan Sdr. SUHADI juga menyetujui bahwa semuanya diurus tersangka sampai dengan selesai sudah balik nama ke nama SUHADI;

Bahwa benar memperoleh Sertifikat Hak Milik 5047/Kel. Pegambiran diduga palsu Tersangka lupa menerimanya dimana seingat tersangka sekitar bulan April ditahun 2021 Sertifikat tersebut tersangka pesan untuk dibuatkan duplikatnya kepada FARID masih atas nama tersangka sendiri, Sertifikat Hak Milik 5047/Kel. Pegambiran a.n tersangka sendiri tersangka beli dari Sdr. FARID, perkiraan umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Karang Jalak Indah No.14 Rt.004 Rw.006 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon sudah tahu jadi dan tersangka lupa persisnya berapa nilai belinya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening FARID di bank BCA untuk no. rekeningnya tersangka lupa selanjutnya tersangka minta FARID untuk merubah data pada SHM 5047/Kel. Pegambiran dari nama tersangka menjadi nama SUHADI dibulan Juni 2021 menggunakan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat yang lama itu juga dengan biaya yang diminta FARID sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Tersangka menerangkan bahwa latar belakang terbitnya Sertifikat Hak Milik 5047/Kel. Pegambiran palsu tersebut awalnya antara tahun 2018 s/d tahun 2019 tersangka meminjam uang kepada DESTI dan sepengetahuan tersangka uang tersebut berasal dari kawannya DESTI yang bernama IBU DWIYANTI OCTAVIANA isteri dari SUHADI dan tersangka dikenakan bunga peminjaman sebanyak 20-25 persen sudah terhitung dengan bunga keterlambatan. Pinjaman awal tersangka bertahap hingga mencapai kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan setelah ditambahkan bunga kewajiban pengembalian tersangka kepada DESTI menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan terus berbunga karena tersangka tidak dapat mengembalikan tepat waktunya akhirnya DESTI mempertemukan tersangka dengan DWIYANTI OCTAVIANA untuk mencari kesepakatan dan saat pertemuan itu DWIYANTI OCTAVIANA mengijinkan tersangka untuk menggunakan uang Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk digolong dan tetap dihitung ada kewajiban bunganya;

Pada bulan April 2021 karena tekanan atas permasalahan hutang piutang tersangka dengan Sdr. SUHADI yang belum selesai bulan Januari tinggal Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) tersangka diminta untuk menyerahkan jaminan oleh DWIYANTI OCTAVIANA berupa sertifikat yang atas nama tersangka sendiri, akhirnya tersangka bilang ada tapi masih ada di Bank dan tersangka ditakut-takutin kalau tidak ada jaminan nilainya akan kembali ke Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan karena ketakutan tersangka kemudian bercerita dengan FARID masalah yang tersangka hadapi dengan DWIYANTI OCTAVIANA yaitu kesulitan tersangka adalah tersangka diminta jaminan sertifikat sedangkan saat itu tersangka tidak ada uang buat tebus sertifikat yang atas nama tersangka yang di Bank, kemudian

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID menawarkan sertifikat palsu dapat dibuatnya dengan catatan hanya digunakan jaminan saja karena saat itu tersangka meyakinkan FARID bahwa sertifikat itu hanya sebagai jaminan dan yang asli akan tersangka tebus dari Bank secepatnya dan tidak lama setelahnya percakapan tersangka dengan FARID, FARID kemudian menyerahkan SHM 5047/Kel. Pegambiran atas nama tersangka sendiri yang palsu sebagai jaminan kepada DWIYANTI OCTAVIANA;

Tersangka menerangkan bahwa benar darimana data yang diperoleh oleh FARID pada saat pembuatan Sertifikat Hak Milik No.5047/Kel. Pegambiran palsu tersebut yaitu di tahun 2017 saat tersangka mengagunkan Sertifikat 5047/Kel. Pegambiran ke Bank Sinarmas Kota Cirebon saat itu pengurusan berkasnya dilakukan oleh FARID yang berstatus masih karyawan Bank SINAR MAS dan FARID masih memiliki soft copy dari dokumen SHM 5047/Kel. Pegambiran milik tersangka di Hpnya saat tersangka menyetujui untuk dibuatkan dokumen yang palsunya;

Tersangka menerangkan sertifikat SHM 5047/Pegambiran yang palsu tersebut yang tersangka beli dari Sdr. FARID dibulan April 2021 awalnya di tanggal lupa di bulan April 2021 sertifikat tersebut yang palsu tersangka sudah serahkan kepada Ibu DWIYANTI OCTAVIANA di rumahnya sebagai jaminan atas itikad baik tersangka atas hutang tersangka ke SUHADI karena diminta oleh DWIYANTI OCTAVIANA sertifikat yang atas nama tersangka, setelah itu sertifikat itu di bulan berikutnya ditanggal 11 Juni 2021 digunakan untuk pengikatan jual beli dihadapan Notaris HERU dan setelah di Notaris HERU sertifikat tersebut tersangka suruh HERU SUSANTO serahkan ke FARID dan setelah di FARID tersangka suruh untuk ditambahkan nama SUHADI sebagai pembeli/atas nama sertifikat terakhir dan sertifikat tersebut tersangka serahkan ke SUHADI yang seolah olah telah balik nama dari nama tersangka kepada nama SUHADI;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka menerangkan bahwa benar meminta kepada HERU SUSANTO, SH, M.Kn. untuk melakukan pencatatan dihadapannya sedangkan wilayah kerja HERU SUSANTO, SH., M.Kn. adalah sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Cirebon dan objek SHM 5047/Kel. Pegambiran berada diluar wilayah kerjanya yaitu di Kota Cirebon yaitu sebelumnya tersangka sudah lebih dahulu bicara sama SUHADI bahwa Notaris HERU SUSANTO, SH., M.Kn. bukan wilayah kota tetapi HERU SUSANTO mempunyai rekanan, Abang berkenan ngga tetap di pak HERU dan dijawab Iya GPP TERSERAH DEDE AJAH dan tersangka bilang ke pak HERU SUSANTO, SH., M.Kn. sejujurnya ini hanya untuk menjaminkan hutang tersangka saja dan bukan benar Jual Beli dan tersangka meminta dibantu kesulitan tersangka karena keadaan tersangka tertekan dan disetujui oleh HERU SUSANTO, SH., M.Kn. untuk membantu tersangka.

10. Bahwa berdasarkan surat Nomor: B/32/III/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan Berkas Perkara Tersangka NURUL PAMEKASWARI BINTI AHMAD DJUNAEDI (Tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B-928/M.2.29.3/Eoh.1/04/2023 tanggal 06 April 2023 mengenai pengembalian Berkas Perkara atas nama NURUL PAMEKASWARI melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 264 ayat (2) KUHP untuk dilengkapi (P-19) dan berdasarkan Surat Nomor: B/32.a/IV/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 11 April 2023 mengenai Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n Tersangka NURUL PAMEKASWARI BINTI AHMAD DJUNAEDI kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, setelah dilakukan penelitian oleh JPU yang berdasarkan Surat Nomor: B-1041/M.2.29.3/Eoh.1/04/2023, tanggal 17 April 2023, menyatakan bahwa hasil Penyidikan terhadap perkara dengan Laporan Polisi Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal
12 Oktober 2022 sudah lengkap (P-21);

11. Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh JPU menyatakan bahwa hasil
Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor:
LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal
12 Oktober 2022 sudah lengkap, serta adanya petunjuk agar TERMOHON
segera tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan,
dengan berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan tersebut diatas selanjutnya
TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/32/IV/RES.1.11/2023/Reskrim
tanggal 17 April 2023, TERMOHON telah mengirimkan Tersangka NURUL
PAMEKASWARI BINTI AHMAD DJUNAEDI berikut barang bukti perkaranya
(pelaksanaan Tahap II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon dan
tindakan serah terima ini telah dibuatkan berita acaranya dan berdasarkan
Surat Ketetapan Nomor: 118/Pid.B/2023/PN.Sbr mengenai menentukan
sidang pokok perkara terhadap Tersangka NURUL PAMEKASWARI telah
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Pengadilan
Negeri Sumber Kelas IA.
12. Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh JPU menyatakan bahwa hasil
Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor:
LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal
12 Oktober 2022, dengan berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan tersebut
didas selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:
SP.Gas/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Gas/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 serta
Menerbitkan Surat Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10
April 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) a.n Sdr.
HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu perkara Tindak Pidana TERMOHON telah melakukan serangkaian pemeriksaan serta meminta keterangan dari para saksi yaitu:

- 1) Sdr. DWIYANTI OKTAVIANA;
- 2) Sdri. SUHADI (Pelapor);
- 3) Sdr. TIDAR ADHY SETIAWAN;
- 4) Sdr. ALIF PUSPO ARDIANTO, S.E.;
- 4) Sdr. ARIF RAHMAN;
- 5) Sdr. MUHAMAD DENY SYARIFUDIN;
- 6) Sdr. TRIYONO WIBOWO;
- 8) Sdri. NURUL PAMEKASWARI;
- 9) Sdr. HERU SUSANTO;

14. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 telah dilaksanakan Gelar Perkara dalam Gelar tersebut pimpinan Gelar dan Peserta Gelar telah sepakat bahwa terhadap Sdr. HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN ditetapkan statusnya sebagai *Tersangka* dalam perkara yang dilaporkan sebagaimana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. SUHADI, tentang dugaan Tindak Pidana Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh dan atau dengan sengaja turut membantu melakukan kejahatan menggunakan data autentik yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau Pasal 56 Jo. 264 ayat (2) KUHPidana;

15. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat Ketetapan berdasarkan Nomor: Sp.Tap/32/IV/RES.1.9/2023, tanggal 10 April 2023 yang disertai Surat Nomor: B/32/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 tentang Surat pemberitahuan Penetapan Tersangka Sdr. HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN menerangkan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira 10.00 Wib di kantor saya di Jalan Sunan Gunungjati No.52 Desa Jadimulya Kec Gunungjati Kab Cirebon didatangi oleh Sdr. NURUL PAMEKASWARI, Sdr SUHADI dan isterinya Sdr. SUHADI bernama DWI dan para pihak saat itu meminta kepada saya untuk membuat AKTA JUAL BELI terhadap objek tanah dan bangunan milik Sdri. NURUL PAMEKASWARI yang letaknya di Perumahan Pegambiran Kota Cirebon dengan nilai Jual beli seingat saya Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan semua biaya yang timbul yaitu pajak dan honorarium saya dibayarkan oleh NURUL PAMEKASWARI dan para pihak setuju untuk mencantumkan nilai transaksinya hanya senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) agar pajak yang ditanggung NURUL PAMEKASWARI tidak berat, dan saat itu saya lihat Sdri NURUL PAMEKASWARI sudah membawa sertifikat atas objek tersebut dan diserahkan kepada saya untuk di ROYA dikarenakan setelah saya cek sertifikat tersebut didalamnya objek masih terikat dengan Hak Tanggungan dengan Bank BSI, dan meminta kepada NURUL PAMEKASWARI surat ROYA dari Bank BSINYA. Setelah itu saya diminta para pihak mengurus ROYA dan balik nama kepada pemilik baru SUHADI, setelah keterangan dari para pihak saya peroleh saya kemudian mengetik Akta Jual Beli sesuai dengan apa yang dimintakan oleh para pihak dan saya print sebanyak 2 (dua) rangkap berupa AJB minuta dan seingat saya diminuta belum saya cantumkan no. Akta Jual Beli (masih kosong), tanggal akta (masih kosong), dan tanda tangan serta cap dari PPAT TIDAR karena belum memenuhi syarat untuk penomoran dan penanggalan AKTA JUAL BELI selanjutnya AJB tersebut ditanda tangani oleh para pihak yaitu NURUL PAMEKASWARI, dan Pak SUHADI dan Akta tersebut dicap sidik jari oleh para pihak dan setelah

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditandatangani dan di sidik jari saya terima Akta Jual Beli dan sertifikat yang masih belum diROYA dan saya simpan minuta tersebut sehubungan Sdri. NURUL PAMEKASWARI belum membawa surat ROYA dari Bank BSI dan belum menyerahkan uang pajak peralihan kepada saya; PAMEKASWARI dan meminta dokumen sertifikat dan minuta Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh SUHADI dan NURUL berikut dicap sidik jari yang masih belum ada penomoran dan tanggal akta diberikan kepada FARID anak buah NURUL PAMEKASWARI saya serahkan kepada FARID;

Tersangka HERU SUSANTO menerangkan bahwa AJB antara NURUL PAMEKASWARI dan SUHADI setelahnya diambil oleh NURUL PAMEKASWARI pada tanggal 30 Juni 2021 dari saya berkas antara lain Minuta AKTA JUAL BELI dengan sertifikat Hak Milik dengan no.5047/Pegambiran tersebut diminta oleh NURUL PAMEKASWARI dan saya tidak tahu diurus apa tidaknya sertifikat tersebut dan baru saya ketahui setelahnya dibulan Oktober 2022 saya ditelepon oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN yang merupakan rekan sejawat saya Notaris di Kota Cirebon bahwa draft AJB yang saya konsep dan print pada minuta dengan nama TIDAR ADHY SETIWAN saat jual beli antara pihak SUHADI dan NURUL PAMEKASWARI ternyata sudah diberi nomor dan tanggal tidak melalui dan tidak sepengetahuan dari TIDAR ADHY SETIAWAN, dan no. serta tanggal yaitu no.109/2021 tanggal 19 Mei 2021 tersebut adalah no. bodong dan tidak teregister di kantor NOTARIS & PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN, saya menduga yang mengisi keterangan tidak dengan sebenarnya pada SHM tersebut yang mengetahui adalah NURUL PAMEKASWARI karena berkas ada di NURUL PAMEKASWARI dan saya tidak pernah memproses ataupun membuat dokumen hingga balik nama menjadi nama SUHADI;

17. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 11 Mei 2023 dan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan yang disertai Surat Nomor: B/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN;

Bahwa terhadap Penetapan Tersangka HERU SUSANTO, SH., M.Kn. Bin AMIR SYARIFUDIN yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penyidikan tindak pidana ini, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri Cirebon dengan dalil-dalil yang TERMOHON akananggapi sebagai berikut;

BANTAHAN.

18. Bahwa TERMOHON dalam penanganan setiap Perkara selalu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, penanganan perkara aquo yang dilakukan oleh PEMOHON sudah berdasarkan azas kehati-hatian dalam setiap tindakan yang akan dilakukan baik dalam Penyelidikan maupun Penyidikan harus selalu disertai dengan Surat Tugas dan Surat Perintah sebagai kelengkapan Adminitrasi yang wajib dipatuhi oleh Penyidik yang mana tahapan tahapan Penyelidikan dan Penyidikan telah TERMOHON uraikan dalam Jawaban diatas;

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Tersangka/Terdakwa";

Bahwa tidak dikenalnya Istilah Berita Acara Pemeriksaan Calon Tersangka/keterangan calon Tersangka dalam KUHAP, maka untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Frasa bukti permulaan "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup"

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP;

Bahwa dalam menetapkan Tersangka TERMOHON wajib melalui suatu proses atau mekanisme Gelar Perkara baik dalam peningkatan proses dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan maupun dalam menetapkan Tersangka yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor: 6 tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana;

Sebagaimana telah TERMOHON uraikan dalam Jawaban diatas bahwa dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan 8 (delapan) orang saksi, bukti Surat dan Petunjuk;

TERMOHON dalam menetapkan Tersangka terhadap diri PEMOHON Sdr. HERU SUSANTO dalam perkara ini telah melalui proses mekanisme Gelar Perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 10 April 2023 yang telah memenuhi persyaratan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP serta telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON sudah terpenuhinya syarat formil dan materil terhadap penetapan Tersangka, maka secara Hukum terhadap Tindakan TERMOHON adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam Perkara aquo;

19. Pengertian SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun dalam faktanya TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 tanggal kemudian disertai dengan Expedisi tanggal 13 April 2023 yang diterima oleh PEMOHON sehingga dalam hal ini TERMOHON telah melaksanakan proses Penyidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam manajemen tindak pidana Penyidikan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON sangatlah keliru dan haruslah ditolak sehingga TERMOHON dalam mengirimkan SPDP kepada PEMOHON telah sesuai sebagaimana Putusan MK Nomor: 130/PUU-XII/2015;

20. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah TERMOHON sampaikan diatas, maka sudah jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan Tersangka Perkara a.n HERU SUSANTO adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian tindakan TERMOHON tidak bertentangan dengan hukum dan Sah Menurut Hukum.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan ke 2 Nomor: S.pgl/167.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 6 Mei 2023 dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota kepada Heru Susanto sebagai Tersangka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 terhadap Heru Susanto bin (alm) Amir Syarifudin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: B/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 11 Mei 2023 dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Cirebon Kota kepada Keluarga Tersangka Heru Susanto bin Amir Syarifudin, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa terhadap perkara hasil pengembangan pokok perkara pidana yang sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan harus dimulai dari tahap awal kembali, berdasarkan prinsipnya bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Sedangkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan termasuk proses yang memiliki prosedur dan syaratnya masing-masing, dengan demikian maka apabila perkara sudah masuk ke Pengadilan kemudian dikembangkan maka harus dimulai dari mengeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian surat perintah penyidikan dan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah rangkaian proses penyidikan yang kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan, mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), dan ditetapkannya seorang Tersangka pada waktu hari yang sama, secara teoritis tidak ada larangan, hal tersebut bisa saja dilakukan apabila dalam waktu tersebut sudah didapatkan 2 (dua) alat bukti pada saat ditetapkannya Tersangka;
- Bahwa alat bukti yang dimaksud adalah 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan alat bukti lain yang diperbolehkan sepanjang hukum acara memperbolehkan diluar jenis-jenis alat bukti dalam pasal tersebut tergantung pada jenis tindak pidananya, dan juga alat bukti yang didapatkan dengan proses yang sah sehingga memiliki nilai pembuktian;
- Bahwa sekalipun alat bukti masuk dalam kualifikasi Pasal 184 KUHP tetapi kalau cara mendapatkannya bertentangan dengan konteks procedural, dalam hukum pidana hal tersebut disebut sebagai *unlawfull evidence*, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memungkinkan bagi Hakim untuk mempertimbangkan itu sebagai alat bukti, sehingga Pengadilan harus mengesampingkan alat bukti tersebut yang diperoleh secara tidak benar;
- Bahwa dalam hal mendapatkan bukti, maka sebelumnya harus ada surat perintah penyidikan, hal tersebut penting karena kalau tidak maka tetap dianggap *unlawfull* karena tidak ada dasar Surat Perintah Penyidikannya dan tidak dilakukan proses pemberkasan ulang;
- Bahwa SPDP bersifat wajib, kalau tidak dilaksanakan maka harus ada sanksi, pengabaian tentang kewajiban SPDP akan berakibat tidak sahnya penyidikan, dalam 7 hari harus sudah diserahkan pada penuntut umum, pelapor dan terlapor, tidak boleh hanya salah satunya, dan harus ada bukti tanda terimanya, sehingga pemeriksaan setelah Sprindik menjadi sah secara prosedural, kalau SPDP ada tapi melawati batas waktu maka dianggap tidak ada maka penyidikan tidak sah;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghitung batas waktu pengiriman SPDP yaitu 7 (tujuh) hari, selain dilihat dari tanggal pengirimannya tetapi juga harus dilihat berdasarkan tanggal penerimaannya;
- Bahwa bukti di tingkat penyidikan disebut sebagai bukti permulaan, bukan alat bukti. Tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya 2 (dua) bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 yang belum melalui proses pengujian dan berdasarkan keyakinan Hakim;
- Bahwa alat bukti itu tidak hanya jenisnya tetapi proses cara memperolehnya, apabila cara memperolehnya tidak sah maka alat bukti itu tidak bernilai sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa Praperadilan sebagai kontrol penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di tingkat pre-ajudikasi, sebagai proses pengawasan kepada penyidik dan penuntut umum, maka penting untuk memahami fungsi untuk memastikan proses pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan sesuai standar, pihak yang dirugikan bisa mengajukan Praperadilan;
- Bahwa prosedur penyitaan yang sah, sebelumnya harus diawali dengan dasar Sprindiknya, kemudian dilakukan penyitaan dan meminta izin kepada Ketua Pengadilan setempat, sedangkan untuk barang bergerak maka bisa dilakukan penyitaan terlebih dahulu lalu segera setelahnya meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan, setelah itu baru kemudian dilakukan penyitaan dengan disertai berita acara penyitaan berdasarkan Pasal 75 KUHAP, karena itulah tanggal dan waktu dibuatnya berita acara tersebut bisa menjadi standar kapan sebenarnya penyitaan itu dilakukan dan sesuai dengan Sprindiknya atau tidak;
- Bahwa Penuntut Umum tidak berhak memberikan petunjuk setelah P-21, karena semestinya petunjuk mengenai penyidikan dilakukan sebelum dilaksanakannya penuntutan, apabila berkas sudah dilimpahkan ke

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan maka hubungan antara penyidik dengan Penuntut Umum sudah selesai sehingga hal yang disampaikan Penuntut Umum setelahnya hanya dianggap saran dan bukan kewajiban;

- Bahwa apabila saksi bersaksi atas nama jabatan notaris, maka ada Majelis Kehormatan Notaris di tingkat wilayah maupun pusat, jadi apabila Penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada Notaris, maka wajib mengikuti proseduralnya yaitu dengan terlebih dahulu meminta izin dengan mengajukan dan menunggu jawaban Majelis Kehormatan selama-lamanya 30 hari kerja, kalau tidak dijawab maka dianggap diijinkan;

2. Dr. (Cand) Abraham Adriaan Leonard Kiuk, S.H., Sp.N., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang hendak memanggil Notaris ke persidangan maka wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris di wilayah di tempat kedudukan Notaris tersebut;
- Bahwa setiap pemanggilan terkait untuk diperiksa memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris;
- Bahwa pemanggilan dalam konteks untuk diperiksa hanya untuk perkara dalam rangka menjalankan jabatan;
- Bahwa Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris hanya berlaku untuk satu kali pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor SUHADI, diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas /601/X/2022/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/601/X/2022/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (Observasi) tanggal 21 Nopember 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan Gelar Perkara dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan, tanggal 23 Nopember 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Berkas Perkara Tersangka NURUL PAMEKASWARI Binti AHMAD DJUNAEDI Nomor: BP/32/III/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor: B/32/III/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor: B-928/M.2.29.3/Eoh.1/04/2023 mengenai Pengembalian Berkas Perkara atas nama NURUL PAMEKASWARI melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 264 Ayat (2) KUHP untuk dilengkapi (P-19), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat Nomor: B/32.a/IV/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka NURUL PAMEKASWARI Bin AHMAD DJUNAEDI kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Nomor: B-1041/M.2.29.3/Eoh.1/04/2023 mengenai Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka NURUL PAMEKASWARI melanggar Pasal 378 KUHP sudah lengkap P-21, diberi tanda T-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Nomor: B/32/IV/RES.1.11/2023/Reskrim Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, tanggal 17 April 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat PENETAPAN Nomor: 118/Pid.B/2023/PN Sbr hari sidang atas perkara NURUL PAMEKASWARI Binti AHMAD DJUNAEDI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama DWIYANTI OCTAVIANA Binti MOHAMMAD HUSAEN, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama SUHADI BIN (ALM) MUSAERI, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama TIDAR ADHY SETIAWAN BIN BUDI HERMAWAN, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atas nama ALIF PUSPO ARDIANTO, S.E., BIN KARSITO tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara HIKMAH Pemeriksaan saksi atas nama ARIF RAHMAN BIN MURJANI, tanggal 14 April 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama MUHAMAD DENY SYARIFUDIN BIN (ALM) AHMAD DJAELANI, tanggal 14 April 2023, diberi tanda T-21;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama TRIYONO WIBOWO, tanggal 19 April 2023, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama NURUL PAMEKASWARI BINTI AHMAD DJUNAEDI, tanggal 05 Mei 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama HERU SUSANTO, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dari Terlapor menjadi Tersangka, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/32/IV/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor: B/32/IV/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama HERU SUSANTO, tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Penahanan terhadap Tersangka HERU SUSANTO Bin AMIR SYARIFUDIN, tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: B/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 11 Mei 2023 kepada Keluarga Tersangka HERU SUSANTO Bin AMIR SYARIFUDIN, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/56.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor: B-42/M.2.29.3/Eku.1/05/2023 atas nama Tersangka HERU SUSANTO Bin AMIR SYARIFUDIN, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-33;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/56.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 30 Mei 2023 kepada Keluarga Tersangka HERU SUSANTO Bin AMIR SYARIFUDIN, diberi tanda T-34.;
35. Fotokopi Expedisi tanggal 13 April 2023 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat.12.22-675 mengenai Jawaban terhadap permohonan Atas Notaris TIDAR ADHY SETIAWAN, S.H., tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat.01.23-18 mengenai Jawaban terhadap permohonan Atas Notaris HERU SUSANTO, S.H., M.Kn., tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Cek Resi JNE-257960002509223 sebagai bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-38;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Badan Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon) dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan menelaah dengan seksama substansi permohonan Pemohon, maka yang menjadi esensi pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan adalah mengenai sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengenai penetapan Tersangka adalah menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan; Dalam perkara *aquo* yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Termohon yang berdomisili hukum di Kota Cirebon, dengan demikian Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ini adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *in casu*, Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilannya bertanggal 16 Mei 2023 tersebut telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/RESKRIM tanggal 10 April 2023 sepanjang mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sepanjang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 55 KUHPidana dan/atau Pasal 56 KUHPidana jo. Pasal 264 ayat (2) KUHPidana adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon dan dikeluarkannya SP 3 oleh Termohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat dipersidangan yang masing-masing bernama Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H. dan Dr. (Cand) ABRAHAM ADIRIAAN LEONARD KIUK, S.H., Sp.N, M.H., yang pendapat dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan atau dalil-dalil sangkalan/bantahan sebagaimana tersebut dalam Jawabannya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalan/bantahan dalam Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan *aquo* lebih lanjut, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mengutip Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ada relevansinya dalam mempertimbangkan perkara permohonan praperadilan ini yang maksudnya untuk menghindari kerancuan tentang obyek Praperadilan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Praperadilan telah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 1 angka 10, BAB X: Pasal 77 sampai dengan Pasal 83;
2. Bahwa dalam KUHP obyek Praperadilan meliputi:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Pasal 1 angka 1 KUHP berbunyi:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;
4. Pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
5. Pasal 1 angka 4 KUHP berbunyi:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”;
6. Pasal 1 angka 5 KUHP berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
7. Pasal 1 angka 14 KUHP berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
8. Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi:

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;

9. Pasal 1 angka 28 KUHP berbunyi:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;

10. Pasal 183 KUHP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

11. Pasal 1 angka 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berbunyi:

Ayat (1): Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Ayat (2): Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara permohonan praperadilan *aquo*, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek Praperadilan juga meliputi: Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya permohonan praperadilan Pemohon beralasan menurut hukum dan Pemohon dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, atau justru sebaliknya Termohon dapat membuktikan sangkalan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan utama Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Pemohon, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Penyidikan Nomor: S.Pgl/167.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim pada tanggal 6 Mei 2023 "Pemohon telah dipanggil oleh Termohon untuk diperiksa sebagai "Tersangka" dalam perkara dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP dan telah dilakukan Penahanan atas diri Pemohon (Tersangka) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/56/V/RES.1.9/2023/RESKRIM tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon dituduh telah melakukan turut serta, dan atau melakukan pembantuan terhadap kejahatan yang diduga dilakukan oleh NURUL PAMEKASWARI (Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022);
- Bahwa Termohon dalam melakukan projustitia harus mengedepankan asas kehati-hatian dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena Pemohon merupakan Notaris/PPAT yang sifat kedudukannya netral dan pasif tidak serta-merta kemudian image negatif juga melekat sehingga disangkakan ikut dalam kejahatan yang orang lain lakukan;
- Bahwa Pemohon sebagai Notaris/PPAT mempunyai keterbatasan tidak dapat melakukan penyelidikan kebenaran materil terhadap tipu daya yang dilakukan oleh para pihak yang menghadap;
- Bahwa terhadap adanya para pihak yang memberikan keterangan tidak benar apalagi menggunakan dokumen palsu maka hal tersebut mengakibatkan persoalan yang berdampak pada para pihak langsung sedangkan Notaris/PPAT

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya tidak ikut dalam persengketaan perdata ataupun pidana, dan Tersangka NURUL PAMEKASWARI ataupun pelapor SUHADI jika menghadap kepada Pemohon selaku Notaris/PPAT dengan menyatakan permohonan tidak benar maka resiko hukum berlaku atas para pihak yang menyatakannya, bukan kepada Pemohon yang kedudukannya netral serta pasif dalam menuangkan isi yang diperjanjikan;

- Bahwa bukti surat yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidaklah melekat satu kesatuan yang kemudian diartikan satu tindakan bersama atau pembantuan dalam kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka NURUL PAMEKASWARI;
- Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka atas diri Pemohon hanya didasarkan pada satu alat bukti saksi pelapor dan Tersangka yang nilai objektivitasnya masih dipertanyakan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Penetapan sebagai Tersangka maupun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon dalam proses projustitia, dan Pemohon hanya mengetahui dirinya Tersangka atas dasar surat panggilan Tersangka, dan kemudian telah diperiksa sebagai Tersangka, setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap tidak diberikannya SPDP atau adanya keterlambatan terkait pengiriman SPDP dapat dilakukan upaya praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut senyatanya Termohon telah lalai memberikan hak dalam proses justitia penyidikan, dan hak Pemohon sebagai warganegara tidak

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat maksimal untuk mempersiapkan dan memaksimalkan atas kedudukan dirinya sebagai Tersangka, sehingga proses penyidikan oleh Termohon telah dilanggar, dan mengakibatkan pada batalnya hukum, karena sejatinya proses penegakan hukum tidak boleh adanya hak, dan prosedur hukum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa terhadap dasar atau alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti Pemohon yang diberi tanda P-1 (Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/167.a/V/RES.1.9/2023/Reskrim) dihubungkan dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-13, T-14, T-15, T-26 T-27 dan T-28, telah ditemukan fakta bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai "Tersangka" oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022, dan sebagai Pelapor adalah SUHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari SUHADI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 tersebut, Pemohon telah disangka/diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 dan atau Pasal 56 jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan seseorang subjek hukum sebagai Tersangka pelaku tindak pidana haruslah didasarkan atas adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan calon Tersangkanya; Hal ini sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP *juncto* Pasal 183 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penetapan dan pemanggilan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sah atau tidak menurut hukum, maka

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan haruslah menilai alat-alat bukti yang dijadikan oleh Termohon sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka; Dan selain itu Pengadilan juga harus mempertimbangkan dari segi hukum positif dan *legal standing* Pelapor (SUHADI) dalam melaporkan Pemohon yang telah disangka/diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 dan atau Pasal 56 jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dasar Termohon menetapkan dan memanggil Pemohon sebagai Tersangka adalah dengan adanya alat bukti berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor SUHADI yang melaporkan NURUL PAMEKASWARI, dkk. yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat, dan juga berdasarkan keterangan Saksi yang masing-masing bernama SUHADI (Pelapor) dan DWIYANTI OCTAVIANA (Isteri Pelapor) serta alat bukti surat berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang tidak dihadapkan dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi yang tidak bersumpah dalam memberikan keterangan, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut hanyalah dijadikan 'petunjuk' karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dalam pemeriksaan perkara praperadilan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pekerjaan Pemohon (HERU SUSANTO) adalah Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang wilayah kerjanya di Kabupaten Cirebon, dan beralamat kantor di Jalan Raya Sunan Gunungjati No.52 Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 bertempat di kantor Pemohon yaitu di Jalan Raya Sunan Gunungjati No.52 Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, Pemohon didatangi oleh NURUL PAMEKASWARI, SUHADI dan DWI (isterinya SUHADI) dan mereka meminta kepada Pemohon (HERU SUSANTO) selaku Notaris untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) atas tanah dan bangunan di atasnya milik NURUL PAMEKASWARI yang terletak di Perumahan Pegambiran Kota Cirebon;

3. Bahwa pada saat pertemuan Pemohon dengan NURUL PAMEKASWARI, SUHADI dan DWI pada tanggal 11 Juni 2021 tersebut, NURUL PAMEKASWARI sebagai pemilik tanah (Penjual) membawa dan menyerahkan kepada Pemohon Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5047/Kelurahan Pegambiran atas tanah yang akan dijualnya tersebut kepada Pemohon untuk dibuatkan AJB;
4. Bahwa Pemohon memeriksa Sertipikat tersebut dan ternyata diketahui bahwa tanah yang menjadi objek jual beli tersebut masih terikat dengan Hak Tanggungan pada Bank BSI dan belum diroya;
5. Bahwa kemudian NURUL PAMEKASWARI, SUHADI dan DWI meminta kepada Pemohon untuk mengurus surat roya dari Bank BSI dan mengurus balik nama menjadi atas nama SUHADI sebagai pembeli dan pemilik yang baru atas tanah tersebut;
6. Bahwa benar Pemohon membuat dan mengetik serta memprint out AJB atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, namun Pemohon belum mencantumkan nomor akta maupun tanggal akta dan juga belum ditanda-tangani dan belum dicap oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN karena belum memenuhi syarat untuk penomoran dan penanggalan AJB sebab belum dilakukan roya terhadap Sertipikat tersebut; Akan tetapi AJB tersebut ditanda-tangani dan dicap jari oleh Penjual (NURUL PAMEKASWARI) dan Pembeli (SUHADI);
7. Bahwa di dalam AJB yang belum dicantumkan nomor akta maupun tanggal akta dan juga belum ditanda-tangani dan belum dicap oleh PPAT TIDAR ADHY SETIAWAN tersebut yang bertindak sebagai penjual tanah adalah NURUL PAMEKASWARI sedangkan yang bertindak sebagai pembeli adalah SUHADI;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian AJB yang telah ditanda-tangani dan dicap jari oleh Penjual (NURUL PAMEKASWARI) dan Pembeli (SUHADI) tersebut dan Sertipikat yang belum dilakukan roya tersebut disimpan oleh Pemohon;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 Sertipikat dan Minuta AJB yang telah ditanda-tangani dan dicap jari oleh Penjual (NURUL PAMEKASWARI) dan Pembeli (SUHADI) tersebut diminta oleh NURUL PAMEKASWARI dari Pemohon, lalu Pemohon memberikan Sertipikat dan Minuta AJB yang telah ditanda-tangani dan dicap jari oleh Penjual (NURUL PAMEKASWARI) dan Pembeli (SUHADI) tersebut kepada FARID selaku anak buah (suruhan) dari NURUL PAMEKASWARI;
10. Bahwa Pemohon menyerahkan Sertipikat dan Minuta AJB yang telah ditanda-tangani dan dicap jari oleh Penjual (NURUL PAMEKASWARI) dan Pembeli (SUHADI) tersebut kepada FARID adalah karena diminta oleh NURUL PAMEKASWARI selaku penjual dengan alasan akan mengurus surat roya;
11. Bahwa Pemohon belum pernah melakukan pengecekan (klarifikasi) terhadap eksistensi SHM No.5047 tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
12. Bahwa SUHADI (Pelapor) telah melaporkan kepada Termohon (Polres Cirebon Kota) tentang dugaan adanya tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh NURUL PAMEKASWARI dan kawan-kawan (NURUL PAMEKASWARI, dkk.);
13. Bahwa atas laporan SUHADI (Pelapor) tersebut Termohon telah membuat dan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor SUHADI dengan Terlapor atas nama NURUL PAMEKASWARI, dkk.;
14. Bahwa benar Pemohon yang membuat/mengetik konsep AJB dimaksud, akan tetapi karena belum adanya surat roya, maka Pemohon tidak pernah mencantumkan nomor dan tanggal atas konsep AJB tersebut;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aparat penegak hukum, apakah itu Kepolisian/Penyidik, Kejaksaan dan/atau Pengadilan tidak boleh dengan sewenang-wenang untuk menetapkan atau menentukan seseorang menjadi Tersangka yang disangka atau diduga melakukan suatu tindak pidana; Untuk menetapkan seseorang yang dilaporkan atau diadukan yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia; Yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah diatur dan bagaimanakah pemberlakuan sistem peradilan pidana di Indonesia?

Bahwa Pengadilan berpendapat, bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia selain penerapan KUHP harus pula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017; Dengan demikian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia lebih kepada pendekatan teori *Due Process Model* yang menekankan bahwa seluruh temuan-temuan fakta dari kasus yang dilaporkan haruslah diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, dengan memegang teguh asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penelitian dan alat-alat bukti yang dijadikan Termohon (Penyidik) sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 dan atau 56 jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli **Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.** yang bersesuaian dengan pendapat Ahli **Dr. (Cand) Abraham Adriaan Leonard Kiuk, S.H., Sp.N., M.H.**, dan bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka haruslah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP dan alat bukti tersebut haruslah mempunyai keterkaitan yang sangat erat (*relevansi*) dengan perbuatan Terlapor (Tersangka) yang diduga suatu perbuatan pidana, dan pula harus adanya dugaan kuat/keras bahwa Terlapor (Tersangka) telah melakukan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan";

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 pada halaman 147 alinea pertama menyatakan alasan digunakannya praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP karena dalam penetapan Tersangka maka semua prosedur hukum harus didasarkan pada perlindungan dan penegakan hak asasi dan hak konstitusional termasuk hak untuk mendapatkan informasi secara fair sehingga diperoleh penegakan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan adanya Lembaga pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Sprindik dan pada waktu sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka ini tujuan utamanya untuk perlindungan kepada Tersangka dan memberi ruang untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ditemukan fakta bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 (diberi tanda bukti T-13), namun tidak diketahui dengan pasti kapan Surat Perintah Penyidikan tersebut dan SPDP diserahkan kepada Terlapor/Tersangka (Pemohon Praperadilan);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menelaah dengan cermat bukti Termohon yang diberi tanda T-26 yaitu Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/32/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, ditemukan fakta bahwa penetapan Tersangka terlebih dahulu daripada Surat Perintah Penyidikan hal ini diketahui dari nomor kedua surat tersebut, yaitu bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka bernomor "32" sedangkan Surat Perintah Penyidikan bernomor "152" yang hal itu berarti penetapan Tersangka terlebih dahulu baru adanya perintah penyidikan atau paling tidak Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan bersamaan (keduanya bertanggal 10 April 2023) yang hal itu tidak lazim yang mengakibatkan hak-hak Pemohon (Tersangka) tidak terlindungi dan Pemohon tidak mempunyai cukup waktu untuk membela dan melindungi kepentingan dirinya sebagai Terlapor atau Tersangka; Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Termohon telah menyalahi ketentuan formil dalam penetapan Tersangka kepada Pemohon dengan tidak menyerahkan Surat Perintah Penyidikan dan juga tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon (Tersangka) sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka adalah merupakan tindakan pro Justitia dalam proses penyidikan, sehingga untuk menetapkan seseorang (Terlapor) menjadi Tersangka haruslah memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan hukum

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dengan demikian sebelum diterbitkan atau dikeluarkan Penetapan Tersangka maka Penyidik harus terlebih dahulu menerbitkan/mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan Saksi baru kemudian diterbitkan/dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka Surat Perintah Penyidikan dapat dikeluarkan bersamaan dengan Surat Penetapan Tersangka karena Penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan menentukan status Tersangka pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T-15 yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 10 April 2023 Nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Reskrim dan bukti-bukti yang diberi tanda T-16, T-17 dan T-18 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang masing-masing bernama DWIYANTI OCTAVIANA, SUHADI dan TIDAR ADHY SETIAWAN termasuk Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan eksistensinya semuanya diterbitkan atau dibuat pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 April 2023, sehingga tampak jelas adanya upaya penegakan hukum yang tergesa-gesa yang mengabaikan asas kehati-hatian yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap harkat dan martabat calon Tersangka atau Tersangka in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dugaan adanya tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 55 dan atau 56 jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP berbunyi:

“Ayat (1): Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Ayat (2): Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.”

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Menimbang, bahwa Pasal 264 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas, adalah:

1. *Barang siapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;
3. Seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan;
4. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon (Tersangka) dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka dalam kasus *aquo*, timbul pertanyaan:

1. Apakah Pemohon Praperadilan dapat diduga kuat/keras sebagai telah menggunakan surat palsu?
2. Apakah Pemohon Praperadilan dapat diduga kuat/keras sebagai telah mendatangkan kerugian bagi orang lain in casu Pelapor (korban)?

Menimbang, bahwa tujuan adanya Lembaga praperadilan adalah seperti tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga selanjutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan dalam perkara permohonan praperadilan *aquo* adalah apakah Termohon dalam perkara *aquo* telah melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada poin (3.14) angka 5 halaman 98 dinyatakan, dikutip: “..... agar memenuhi rasa kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *stricta* dalam hukum pidana maka frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) menentukan: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti amarnya pada angka 1 telah mensyaratkan bahwa "Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya; Oleh karena itu dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka prosedur penetapan Tersangka yaitu sebelum Penyidik menetapkan seseorang Tersangka disamping harus ada dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP maka Penyidik haruslah melakukan pemeriksaan terhadap calon Tersangkanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut juga telah memberikan batasan dan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan frasa "Bukti Permulaan" yaitu harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menelaah dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah berdasarkan adanya

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor SUHADI dengan Terlapor atas nama NURUL PAMEKASWARI, dkk. dan keterangan Saksi-saksi: DWIYANTI OCTAVIANA, SUHADI dan TIDAR ADHY SETIAWAN dan Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 10 April 2023, sehingga Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dan dilakukan pula penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 11 Mei 2023 (bukti T-29);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti yang diajukan oleh Termohon, maka ditemukan fakta bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangkan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B/672/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Pelapor SUHADI dengan Terlapor atas nama NURUL PAMEKASWARI, dkk. dan Laporan Hasil Gelar Perkara dan keterangan para Saksi Pelapor yang masing-masing bernama DWIYANTI OCTAVIANA, SUHADI dan TIDAR ADHY SETIAWAN; Bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti Termohon yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka Pengadilan berpendapat bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya dugaan kuat/keras bahwa Pemohon ikut melakukan tindak pidana yang diduga atau disangkakan dilakukan oleh Pemohon (Tersangka);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan bahwa terhadap perkara hasil pengembangan pokok perkara pidana yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan harus dilakukan mulai dari tahap awal kembali, Berdasarkan prinsipnya bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Sedangkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan termasuk proses yang memiliki prosedur dan syaratnya masing-masing, dengan demikian maka apabila

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sudah masuk ke Pengadilan kemudian dikembangkan maka harus dimulai dari mengeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian surat perintah penyidikan dan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menentukan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam perkara *aquo* Termohon tidak mengajukan tentang adanya izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dari siapa dan dimana dilakukan penyitaan tersebut; Sehingga dengan demikian alat bukti yang dijadikan oleh Termohon sebagai "Bukti Permulaan" dalam perkara *aquo* adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 NURUL PAMEKASWARI telah menjadi Terdakwa yang pemeriksaan dan persidangannya sedang berjalan dan ternyata sampai diajukannya permohonan praperadilan ini belum ada Putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa NURUL PAMEKASWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Pemohon (Tersangka) atau tidak atau justru dengan orang lain, hal itu belum diketahui, oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dikategorikan sebagai terlalu dini atau premature, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Pemohon menjadi Tersangka adalah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian penetapan Pemohon menjadi Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh petitum dari Surat Permohonan Praperadilan Pemohon karena beralasan menurut hukum, maka patutlah dikabulkan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 sepanjang mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sepanjang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala 'Keputusan', dan/atau 'Penetapan' dan/atau "Ketetapan" yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menyatakan penetapan penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/56/V/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 11 Mei 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah tidak sah;
7. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon dan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Termohon;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari: **Jum'at, tanggal 9 Juni 2023**, oleh: **Fitra Renaldo, S.H., M.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cirebon, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tjetje Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tjetje Suryadi, S.H.

Hakim tersebut,

ttd,

Fitra Renaldo, S.H., M.H.